

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH
No.: 02/QR-DSR/WI/II/1428 H

Tentang
Hukum Mengajarkan Nasyid Islami di Lingkungan Pendidikan

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa memperoleh hiburan buat menghilangkan kejenuhan belajar bagi siswa-siswi adalah hal yang diperlukan
2. Bahwa pelaksana program pendidikan membutuhkan arahan buat permasalahan tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan buat menjadi pegangan bagi pengelola program pendidikan di lingkungan Wahdah Islamiyah.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷻ dalam QS. al-Syu'ara(26): 224-227

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ . إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا

“Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah. Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya ? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman.”

2. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bara' bin 'Azib ؓ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ أَوْ أَغْرَبَ بَطْنَهُ يَقُولُ :

وَاللَّهُ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا

فَأَنْزَلَنَّا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتَ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقَيْنَا

إِنْ الْأَلَى قَدْ بَغَاوَا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (أَبَيْنَا أَبَيْنَا)

“Rasulullah ﷺ pada saat mengangkat tanah hingga mengenai perutnya pada peristiwa Perang Khandaq bersyair:

Demi Allah, jikalau bukan hidayah dari Allah

Maka tidaklah kami melakukan sedekah ataupun shalat

Curahkanlah ketenangan hati kepada kami

Teguhkanlah kami pada saat menghadapi musuh

*Sesungguhnya kaum yang jahat telah menzalimi kami
Jika kaum itu hendak menimpakan fitnah, maka kami pasti menolaknya
Rasulullah ﷺ mengulang-ulang kalimat (kami pasti menolaknya) seraya membesarkan
suaranya. HR. Bukhari.*

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ

عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن
يقال له أنجشة فقال النبي صلى الله عليه و سلم (رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير)

*Seorang budak Rasulullah ﷺ yang bernama Anjasyah berdendang pada saat bepergian
bersama Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ menyampaikan: “Wahai Anjasyah
berjalanlah pelan-pelan karena engkau bersama kaum wanita”. HR. Bukhari.*

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Malik al-Asy'ari ﷺ:

أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
“Akan datang dari kalangan umatku yang menghalalkan perzinahan, pakaian sutera
(bagi laki-laki) dan alat-alat musik”. HR. Bukhari.

5. Kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على منعه

Hukum asal pada segala sesuatu adalah kebolehan hingga ada dalil yang melarang.

Memperhatikan:

Hasil pertemuan Dewan Syariah pada hari Sabtu, tanggal 20 Safar 1428 H/ 10 Maret 2007 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Ketentuan Umum:

1. Nasyid adalah kumpulan syair-syair yang didendangkan tidak dibarengi alat musik.
2. Tujuan dari bernasyid adalah sebagai hiburan buat menghilangkan perasaan jenuh dan bukan dijadikan sebagai sarana dakwah.
3. Mendendangkan nasyid dan mengajarkannya kepada orang lain hukumnya boleh.

Ketentuan Khusus:

Kebolehan mengajarkan nasyid Islami di lingkungan pendidikan Wahdah Islamiyah disertai persyaratan:

1. Tidak menggunakan alat musik.
2. Syair-syairnya bernilai pendidikan, akhlak dan perjuangan.
3. Nasyid hanya dilantunkan sewaktu-waktu dan tidak menjadi kebiasaan setiap saat.
4. Tidak melalaikan dari pelajaran utama seperti al-Qur'an dan zikir-zikir yang disunnahkan.
5. Nasyid yang diajarkan telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah.
6. Menanamkan kepada siswa bahwa tidak semua nasyid sesuai dengan ajaran Islam.

7. Hendaknya yang mengajarkan nasyid Islami bagi siswa laki-laki bukan guru perempuan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 20 Safar 1428 H.
10 Maret 2007 M.

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH

Ketua,

Sekretaris,

HM. Said Abd. Shamad, Lc.

H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.

SALINAN KEPUTUSAN